



PUTUSAN

Nomor 450/Pdt.G/2022/PA.Blcn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

XXX, NIK. XXXXX, Tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 19 Juni 1991, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Online Shop, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Penggugat**,
melawan

XXXX, NIK. XXXXX, Tempat dan tanggal lahir Balikpapan, 05 Juli 1987 umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu. Saat ini tidak diketahui alamatnya di wilayah Indonesia (Ghoib), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 20 Juli 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan register perkara Nomor 450/Pdt.G/2021/PA.Blcn, tanggal 20 Juli 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal XXXXXX, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 450/Pdt.G/2022/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XX;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat diatas, sebagai tempat kediaman bersama terakhir, hingga pisah tempat tinggal;
 3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak yang sekarang anak diasuh oleh Penggugat;
 4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi;
 5. Bahwa penyebab, perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah:
 - a. Bahwa Tergugat tidak mau mendengarkan Perkataan Penggugat dan selalu Perkataannya saja yang harus di dengar, seperti masalah ekonomi dan anak;
 - b. Bahwa setiap kali Penggugat main Handphone selalu dituduh selingkuh oleh Tergugat tanpa bukti;
 - c. Tergugat memiliki sifat yang tempramental/emosional dan sering berkata-kata kasar setiap kali bertengkar dengan Penggugat;
 6. Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan November 2017, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih 4 (empat) tahun 8 (delapan) bulan, dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
 7. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut pada bulan November 2017 berturut-turut, Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi dengan Penggugat, dan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaan maupun alamatnya secara jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, dan Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat namun Tergugat tetap tidak ditemukan sampai sekarang;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 450/Pdt.G/2022/PA.Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat (**XXX**) terhadap Penggugat (**XXXX**);
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya;

Bahwa Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan oleh Jurusita telah dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan cara menempelkan Surat Panggilan untuk Tergugat pada papan pengumuman Pengadilan Agama Batulicin, dan panggilan melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama yaitu Radio Swara Bersujud 89,8 FM Kabupaten Tanah Bumbu, berdasarkan relaas panggilan nomor 450/Pdt.G/2022/PA.BlcN sebanyak 2 (dua) kali tanggal 27 Juli 2022 dan 22 Agustus 2022 yang telah dibacakan dalam persidangan, dan ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah mendamaikan pihak yang berperkara dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan hidup rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 450/Pdt.G/2022/PA.BlcN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dikarenakan Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXXXX oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinezegelen, kemudian oleh majelis hakim diberi paraf dan kode (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinezegelen, kemudian oleh majelis hakim diberi paraf dan kode (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Ghaib nomor XXXXX oleh Kepala Desa XXXX, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinezegelen, kemudian oleh majelis hakim diberi paraf dan kode (P.3);

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu;

Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah tahun 2008 yang lalu dan saksi tidak hadir saat pernikahan tersebut;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 450/Pdt.G/2022/PA.Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir hidup bersama di rumah orangtua Penggugat di Kecamatan Simpang Empat;
 - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sekitar tahun 2016 yang lalu hubungan antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi harmonis;
 - Bahwa saksi pernah melihat langsung dan mengetahui dari cerita Penggugat bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihannya adalah masalah ekonomi. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat berhubungan asmara dengan perempuan lain dan memberikan uang kepada perempuan tersebut. Hal ini saksi ketahui karena Tergugat melihat sendiri Tergugat berhubungan asmara dengan perempuan lain yang bernama marsya dan sering memberikan uang kepada perempuan tersebut;
 - Bahwa akibat hal tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 5 (lima) tahun yang lalu sampai sekarang. Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan saat ini Penggugat tidak mengetahui lagi keberadaan Tergugat secara pasti di wilayah Indonesia (Ghoib);
 - Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun sampai sekarang tidak ditemukan;
 - Bahwa sejak berpisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan tidak ada meninggalkan harta benda yang dapat dijadikan untuk biaya kehidupan sehari-hari Penggugat;
 - Bahwa saksi sebagai sepupu Penggugat telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu;
Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 450/Pdt.G/2022/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai teman Penggugat sejak tahun 2015;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah sekitar 14 (empat belas) tahun yang lalu dan saksi tidak hadir saat pernikahan tersebut;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir hidup bersama di rumah orangtua Penggugat di Kecamatan Simpang Empat;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sekitar tahun 2016 yang lalu hubungan antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi harmonis;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung dan mengetahui dari cerita Penggugat bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihannya adalah masalah ekonomi. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya. Hal ini saksi ketahui karena saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa akibat hal tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2017 yang lalu sampai sekarang. Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan saat ini Penggugat tidak mengetahui lagi keberadaan Tergugat secara pasti di wilayah Indonesia (Ghoib);
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun sampai sekarang tidak ditemukan;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan tidak ada meninggalkan harta benda yang dapat dijadikan untuk biaya kehidupan sehari-hari Penggugat;
- Bahwa saksi sebagai teman Penggugat telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan serta tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 450/Pdt.G/2022/PA.Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, domisili Penggugat berada pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin, sesuai Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat dan rumah tangganya sekarang sudah tidak harmonis sehingga Penggugat memiliki *legal standing* dan mendudukkan dirinya sebagai pihak yang berkepentingan mengajukan perkara ini (*personae standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 450/Pdt.G/2022/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah menghadap di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut ke hadapan sidang sebagaimana ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, namun tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 154 RBg, jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di ruang sidang tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke ruang sidang sebagai wakil dan atau kuasanya meskipun Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Batulicin telah memanggilnya secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg., oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, dalam hal tersebut dapat diterapkan dalil *fiqhiyah* yang tercantum dalam kitab *Ahkam Al-qur'an* jilid II halaman 405, yang berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap dipersidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya";

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 450/Pdt.G/2022/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan dalam gugatannya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan rumah tangganya dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi sehingga Majelis Hakim menilai alasan perceraian tersebut mengarah kepada alasan perceraian pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI), sebelum memutus perkara *a quo* Majelis Hakim terlebih dahulu harus mendengar keterangan dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut, oleh karena itu maksud ketentuan tersebut dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1), sampai dengan dan (P.3) telah bermeterai cukup berupa fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta alat bukti tersebut telah di *nazegelen* sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemateraian, maka majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis (P.1), sampai dengan (P.3) tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (P.1), merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum, telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai Pasal 285 RBg jo. Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP), maka Majelis Hakim berpendapat bukti surat (P.1) dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 450/Pdt.G/2022/PA.Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan harus pula dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan kebenaran tempat tinggal Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (P.2), merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang, telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 RBg jo. Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP), terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang resmi sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Oleh karena itu, maka Majelis Hakim berpendapat bukti surat (P.2) dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan harus pula dinyatakan bahwa telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3, Penggugat dapat membuktikan bahwa Tergugat sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya di seluruh wilayah Republik Indonesia (*ghoib*), maka telah tepat pemanggilan terhadap Tergugat dilakukan sebagaimana ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas dan hubungan 2 (dua) orang saksi dengan kedua belah pihak yang berperkara, dan ternyata saksi-saksi tersebut tidak cacat menurut hukum (sudah dewasa) sebagaimana ketentuan Pasal 172 Ayat (1) dan Ayat (2) RBg., saksi-saksi tersebut telah juga disumpah sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg., dengan demikian kedudukan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II yang dihadirkan Penggugat tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan keterangan antar saksi juga saling bersesuaian yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan serta saat ini Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sudah tidak diketahui lagi keberadaannya (*ghoib*), sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 dan 309 RBg., dan Majelis Hakim

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 450/Pdt.G/2022/PA.Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai keterangan saksi-saksi tersebut cukup untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya, Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dikuatkan dengan alat bukti surat (P.1) sampai (P.3) serta keterangan saksi-saksi Penggugat, maka dapat diperoleh fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah menikah tanggal XXXXXX di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
2. Bahwa hubungan rumah tangga sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan oleh masalah ekonomi. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat berhubungan asmara dengan perempuan lain dan memberikan uang kepada perempuan tersebut;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sekitar 5 (lima) tahun yang lalu sampai sekarang. Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
4. Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah serta tidak meninggalkan harta dan tidak ada informasi serta komunikasi dengan Penggugat sampai saat ini Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah Republik Indonesia (ghoib);
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan agar rukun kembali, namun tidak berhasil, Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 450/Pdt.G/2022/PA.Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri itu;
3. Bahwa Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah Republik Indonesia (ghoib);
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali, perkawinan yang demikian tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menyebabkan madharat yang lebih besar lagi bagi kedua belah pihak, serta sulit untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, sebagaimana yang diamanatkan Al-Qur'an dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan puncak perselisihannya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar 5 (lima) tahun yang lalu sampai sekarang tanpa adanya komunikasi dan Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat layaknya suami istri serta Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya (ghoib) merupakan salah satu tolak ukur bahwa telah nyata pecah (*broken marriage*). Rumah tangga yang demikian itu, mengakibatkan tujuan perkawinan tidak dapat diwujudkan lagi dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, disisi lain Majelis Hakim maupun para saksi telah berusaha untuk merukunkan kembali, akan tetapi tidak berhasil sehingga perkawinan mereka jika dipertahankan justru akan menyengsarakan kedua belah pihak, oleh karena itu Majelis Hakim menilai perkawinan mereka lebih masalahat diceraikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki dan mempertahankan rumah tangga membawa akibat negatif (*mafsadat* yang

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 450/Pdt.G/2022/PA.Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian itu adalah sesuatu perbuatan yang boleh dilakukan meskipun merupakan hal yang paling dibenci oleh Allah SWT., akan tetapi membiarkan rumah tangga yang sudah tidak mempunyai harapan dan tujuan atas perkawinannya justru menimbulkan *mudlarat* bagi kedua belah pihak sesuai dengan kaidah *ushuliyah* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis Hakim yang berbunyi:

د رء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqih Sunnah* (Beirut, *Daar al-Fikr*, 1983), Juz II, halaman 249 yang berbunyi:

إِذَا دَعَتِ الزَّوْجَةُ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا بِمَا لَا يَسْتَطِيعُ مَعَهُ دَوَامَ الْعُشْرَةِ
بَيْنَ أَمْثَالِهَا يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ وَ حِينَئِذٍ يُطْلَقُهَا
الْقَاضِي طَلْقَاضَةً بَائِنَةً إِذَا ثَبَتَ الضَّرَرُ وَ عَجَزَ عَنِ الإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا

Artinya: “Jika isteri menggugat cerai dengan alasan suami memberikan mahdarat (bahaya) kepada istri dan istri sudah tidak sanggup lagi untuk tinggal bersama dengan suami, maka boleh bagi istri mengajukan perceraian kepada hakim (Pengadilan) dan (jika terbukti adanya unsur kemahdaratan dan pisah tempat tinggal) maka hakim dapat menjatuhkan jatuh talak satu ba’in suami kepada istri jika terbukti adanya kemahdaratan dan sudah tidak dimungkinkan dilakukan perdamaian diantara keduanya”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka majelis hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karena itu petitum angka 1 dan 2 gugatan

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 450/Pdt.G/2022/PA.Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang meminta agar Majelis Hakim mengabulkan gugatannya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 gugatan Penggugat kemudian dihubungkan dengan ketidakhadiran Tergugat tanpa adanya alasan yang sah secara hukum, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBg., perkara ini dapat diputus dengan mengabulkan gugatan Penggugat tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas kemudian dihubungkan dengan Penggugat yang belum pernah tercatat bercerai dengan Tergugat sehingga perceraian yang akan terjadi adalah perceraian yang pertama kalinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI), petitum angka 2 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan talak satu *ba'in sughra*;

Menimbang, bahwa gugatan ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Awal 1444 Hijriah oleh kami **Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy.,M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Ishlah Farid, S.H.I.**, dan **A. Syafiul Anam, Lc.**, masing-masing sebagai Hakim

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 450/Pdt.G/2022/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan **Muzdalifah, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy.,M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

A. Syafiul Anam, Lc.

Ishlah Farid, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Muzdalifah, S.H.I.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	75.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	270.000,-
4. PNBP Panggilan pertama	Rp	20.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,-
6. Biaya Materai	Rp	10.000,-

Jumlah Rp 415.000,-

(empat ratus lima belas ribu rupiah)